



PUTUSAN

Nomor 253/PID/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Padelianor Bin Alman;
2. Tempat lahir : Murung Pudak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maburai RT. 02, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Padelianor Bin Alman ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/77/VII/ RES.1.24/ 2022/Reskrim tertanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat Perintah Penahanan tertanggal 28 Juli 2022 Nomor: SP.Han/72/VII/RES.1.8/2022/Reskrim terhitung sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP-139/O.3.16/Eoh.I/08/2022 terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2022 Sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum berdasar surat Perintah Penahanan tertanggal 7 September 2022 Nomor : PRINT-644/O.3.16/Eoh.2/09/2022 terhitung 7 September 2022 terhitung sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 16 September 2022 berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor 154/pid.B/2022/PN Tjg terhitung sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 4 Oktober 2022 Nomor 308/PEN.PID/2022/PT

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJM terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 25 Oktober 2022 Nomor 308/PEN.PID/2022/ PT BJM terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 253/PID/2022/PT BJM. tanggal 25 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.B/2022/PN Tjg ,tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-150/TAB/Eoh.2/09/2022 tertanggal 7 September 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Padelianor Bin Alman bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Alias Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Alias Aming Bin Rusdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara awal bulan Juli sampai dengan Rabu, 27 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di area tambang di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2022, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin mempersiapkan perlengkapan berupa baju karyawan PT. SIS, sepatu safety, perlengkapan sarana seperti sticker nomor lambung, sticker full acces, sticker layanan pengaduan driver dan lampu rotary khusus tambang batubara untuk mempermudah mengambil besi bekas di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin menyewa 1 (satu) unit mobil Triton Double Cabin Nomor Polisi: DA 8298 HI dari saksi Dody Afrianto Bin Alm. Aneno Gestapen yang dikendarai oleh saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin sedangkan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan Terdakwa masing-masing duduk di kursi samping kiri dan kursi belakang. Kemudian saat tiba di Jalan Pertamina Bajut, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin menghentikan kendaraan dan bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan Terdakwa memasang nomor lambung S-899 beserta perlengkapan lain yang sudah disiapkan seolah-olah mobil yang disewa tersebut merupakan mobil perusahaan tambang lalu menggunakan baju karyawan PT. SIS agar pada saat memasuki wilayah tambang tidak dicurigai oleh security. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin menuju ke Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Setelah tiba di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin menaikan satu-persatu besi-besi bekas ke bak mobil Triton Double Cabin Nomor Polisi: DA 8298 HI hingga penuh lalu di tutup menggunakan terpal. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin meninggalkan lokasi tersebut melewati jalan yang tidak dijaga oleh security dan tembus di Pesantren Hidayatullah, Desa Maburai, Kecamatan Mrung Pudak, Kabupaten Tabalong lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin melepas nomor lambung S-899 beserta perlengkapan lain selanjutnya menuju ke Komplek Mahligai Indah Tanjung Selatan,

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong untuk menjual besi bekas kepada saksi Harry Wijaya Prasetya Als. Harry Bin Alm. Karnawi yang merupakan pengumpul besi bekas dengan harga Rp4000,- (empat ribu rupiah) per Kg. Setelah dilakukan penimbangan, besi bekas yang diambil dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sebesar 1.200 (seribu dua ratus) Kg sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin mendapat keuntungan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan besi bekas tersebut di kurangi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil sehingga sisa uang penjualan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dibagi sama rata dan masing-masing mendapat sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada pertengahan Bulan Juli 2022, dengan cara yang sama Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin kembali mengambil besi bekas dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan menjual besi bekas kepada saksi Harry Wijaya Prasetya Als. Harry Bin Alm. Karnawi yang merupakan pengumpul besi bekas dengan harga Rp4000,- (empat ribu rupiah) per Kg. Setelah dilakukan penimbangan, besi bekas yang diambil dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sebesar 900 (sembilan ratus) Kg sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin mendapat keuntungan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan besi bekas tersebut di kurangi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil sehingga sisa uang penjualan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi sama rata dan masing-masing mendapat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022, dengan cara yang sama Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin kembali mengambil besi bekas dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan menjual besi bekas kepada saksi Harry Wijaya Prasetya Als. Harry Bin Alm. Karnawi yang merupakan pengumpul besi bekas dengan harga Rp4000,- (empat ribu rupiah) per Kg. Setelah dilakukan penimbangan, besi bekas yang

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sebesar 800 (delapan ratus) Kg sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin mendapat keuntungan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan besi bekas tersebut di kurangi Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil sehingga sisa uang penjualan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibagi sama rata dan masing-masing mendapat sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wita, dengan cara yang sama Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin kembali mengambil besi bekas dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan akan menjual besi bekas kepada saksi Harry Wijaya Prasetya Als. Harry Bin Alm. Karnawi yang merupakan pengumpul besi bekas. Pada waktu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin mengambil besi bekas dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan menuju keluar area tambang. Kemudian saksi Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji dan saksi Adam Fahrul Hardi Samodro Bin Rukun Santoso (keduanya merupakan security PT. DKP-A5) bersama dengan tim pengamanan dari kepolisian melihat mobil Triton Double Cabin Nomor Polisi: DA 8298 HI membawa muatan yang mencurigakan lalu saksi saksi Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji dan saksi Adam Fahrul Hardi Samodro Bin Rukun Santoso bersama dengan tim pengamanan dari kepolisian mengikuti dari belakang dan melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin berhenti lalu melepas nomor lambung S-899 beserta perlengkapan lain yang terpasang di mobil tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke ke Komplek Mahligai Indah Tanjung Selatan, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Setelah dilakukan pengintaian, saksi Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji dan saksi Adam Fahrul Hardi Samodro Bin Rukun Santoso melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin menurunkan besi-besi bekas dari bak mobil. Selanjutnya saksi Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji dan saksi Adam Fahrul Hardi Samodro Bin Rukun Santoso

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat dan menginterogasi Terdakwa, saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin yang menerangkan besi-besi bekas tersebut di ambil dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan Terdakwa, saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin bukan merupakan karyawan PT. SIS. Selanjutnya Terdakwa, saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin mengambil besi-besi bekas dengan jumlah 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) Kg, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. SIS.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri dan saksi Harianto Als. Aming Bin Rusdin, PT. SIS telah mengalami kerugian sekitar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung telah mengajukan tuntutan Nomor. Reg.Perkara : PDM-150/TAB/Eoh.2/09/2022 tertanggal 26 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADELIANOR Bin ALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa PADELIANOR Bin ALMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Padelianor Bin Alman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.B/2022/PN Tjg., tanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 27 September 2022, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 56/Akta.Pid/2022/PN Tjg, tanggal 5 Oktober 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 55/Akta.Pid.B/2022/PN Tjg., tanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 27 September 2022, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 56/Akta.Pid/2022/PN Tjg, tanggal 5 Oktober 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Oktober 2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 3 Oktober 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2022, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Relas Penyerahan Memori banding Nomor 56/Akta.Pid/2022/PN Tjg, tanggal 5 Oktober 2022 ;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai relaas pemberitahuan tertanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Oktober 2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 Oktober 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2022, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Relaas Penyerahan Memori banding Nomor 56/Akta.Pid/2022/PN Tjg, tanggal 11 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor W15.U7/1383/HK.01/X/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 dan kepada Terdakwa Nomor W15.U7/1384/HK.01/X/2022 tertanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHPA ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 27 September 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah 7 hari terhitung mulai tanggal 28 September 2022. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 3 Oktober 2022 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 154/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 27 September 2022 mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan alasan-alasan pada pokoknya Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, bersikap kooperatif serta telah terjalin perdamaian dengan perusahaan;

POIN-POIN PEMBELAAN TERDAKWA :

Berdasarkan alasan-alasan dan hal tersebut diatas, saya memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan putusan.

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Padelianor Bin Alman.

MENGADILI SENDIRI

- Membatalkan Putusan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/PID.B/2022/PN Tjg tanggal 27 September 2022 yang dimintakan banding.
- Dan atau memohon putusan yang lebih ringan berdasarkan asas keadilan, Pancasila dan undang-undang 1945.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya dengan alasan - alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan pertimbangan hakim dalam Putusannya, namun berdasarkan SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum internal Kejaksaan apabila Terdakwa menyatakan banding maka Jaksa Penuntut Umum harus menyatakan banding.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya, yangmana dalam perkara ini hakim memutus lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tujuan pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Permohonan Banding kami dengan memberikan Putusan seadil-adilnya dan menguatkan pertimbangan selebihnya, serta agar yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 154/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 27 September 2022.

atau memutus sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan pada hari Senin tanggal 26 September 2022.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya dalam berkas perkara tidak ada lampiran surat perdamaian antara Terdakwa dengan Perusahaan sebagaimana disebut dalam memori banding Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Padelianor Bin Alman tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada Terdakwa harus di jatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa dengan alasan alasan tersebut di atas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa Padelianor Bin Alman.
2. Menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 154/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 27 September 2022.

atau memutus sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 154/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 27 September 2022, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan Pengadilan Negeri tidak melakukan pertimbangan dengan menggunakan 4 tahap akan tetapi hanya menggunakan 3 tahapan yaitu definisi unsur, fakta hukum langsung kesimpulan, seharusnya setelah fakta hukum atau sebelum mencapai kesimpulan ada pertimbangan tentang Analisa hukum, berhubung hal tersebut tidak ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi akan mengubah pertimbangan tersebut dengan menambahkan Analisa hukum dalam uraian pertimbangan unsur mengambil barang dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan kawan-kawannya telah membawa besi dari tempat semula keluar wilayah perusahaan dengan alat angkut mobil untuk dijual kepada Harry Wijaya Prasetya, hal ini menunjukkan besi tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula atau sudah berpindah tempat, sehingga telah memenuhi kriteria perbuatan mengambil, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki selain pernyataan tegas tentang hal tersebut dapat terlihat dari perbuatan yang menggambarkan seolah-olah pelaku sebagai pemilik, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menjual besi yang diambilnya, sebagaimana diketahui perbuatan menjual pada umumnya merupakan perbuatan pemilik suatu benda, karenanya perbuatan menjual merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki, berhubung besi yang dijual merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis maka besi termasuk katagori barang, karenanya unsur dengan maksud untuk memiliki suatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan mengkaitkan pasal 64 KUHP dan pasal tersebut telah dinyatakan terpenuhi, untuk terpenuhinya pasal 64 KUHP harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat;
2. Tenggang waktu antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak boleh terlalu lama;
3. Perbuatan yang satu dengan lainnya harus sejenis;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan kawannya telah melakukan beberapa perbuatan yang sejenis yaitu mengambil besi dan tenggang waktu perbuatan yang satu dengan lainnya relative tidak terlalu lama, akan tetapi tidak terdapat fakta beberapa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar satu niat, sebab beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang berdiri sendiri bukan timbul dari kehendak yang sejak semula untuk melakukan beberapa perbuatan, karenanya syarat bahwa beberapa perbuatan tersebut timbul dari satu niat tidak terpenuhi, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk katagori yang dikehendaki pasal 64 KUHP, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dikwalifisir melakukan perbuatan berlanjut seharusnya dikenakan pasal 65 KUHP tentang gabungan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa tidak memenuhi pasal 64 KUHP tidaklah berarti Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, mengingat pasal 64 KUHP hanya merupakan pasal pendamping dari dakwaan pokok, namun pasal tersebut tidak dapat disertakan dalam kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga kualifikasi putusan Pengadilan Negeri harus diubah tanpa menyertakan kualifikasi pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara tercantum beberapa barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut disita atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri tentang persetujuan sita, akan tetapi dalam putusan tidak terdapat pertimbangan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Edisi tahun 2007 halaman 242- 243 angka 10.2.d disebutkan setiap barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, sehingga terhadap barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa sehubungan ketentuan di atas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti Berita Acara Persidangan ternyata tidak ada perintah Hakim kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti ke persidangan, disamping itu di dalam Berita Acara Persidangan tidak terdapat pernyataan bahwa barang bukti telah diajukan ke persidangan, dengan demikian Penuntut Umum dalam perkara ini dianggap tidak mengajukan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti ke muka persidangan, sehingga berdasarkan petunjuk dalam Buku II diatas, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak perlu mempertimbangkan atau menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat Pengadilan Tinggi telah melakukan perubahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 27 September 2022 mengenai pertimbangan hukum unsur, kualifikasi dan pertimbangan barang bukti, karenanya berdasarkan pasal 241 KUHP Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung sekedar mengenai hal tersebut serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi hanya mengubah Putusan Pengadilan Negeri tentang hal di atas, maka putusan lain yang tidak diubah atau yang dikuatkan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Terdakwa yang mohon keringanan penjatuhan pidana dengan alasan telah ada perdamaian, karena tidak didukung adanya pernyataan perdamaian baik dalam bentuk surat maupun keterangan tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan, sehingga harus dikesampingkan, sedangkan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri dikuatkan dipandang beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP, ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan - alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 154/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 27 September 2022 sekedar mengenai pertimbangan hukum unsur, kualifikasi dan pertimbangan barang bukti serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Padelianor Bin Alman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 oleh kami, JOHNY ASWAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si dan Kaswanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Ripaddin Akhmad, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 253/PID/2022/PT BJM



JOHNY ASWAR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si

Kaswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ripaddin Akhmad, S.H.